

Semarang, 12 Maret 2018

Penulis

ABSTRAK

Informed Consent merupakan proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan formulir *Informed Consent* secara tertulis. Akibat dari penandatanganan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dalam hal ini kewajiban dokter ialah berusaha sepenuhnya dan hak pasien ialah memberikan persetujuan dan penolakan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter.

Akibat adanya tindakan malpraktek dapat merugikan kedua belah pihak contohnya untuk dokter dapat merusak reputasinya dan untuk pasien dapat menyebabkan kerugian materiil dan imateriil, maka lebih baik penyelesaian sengketa dalam hukum kesehatan diselesaikan melalui jalur non litigasi. Tujuannya agar tercapainya solusi yang bersifat *win-win solution*, sehingga para pihak merasa puas akan hasil yang dihasilkan dari mediasi tersebut.

Kata kunci: Informed consent, perjanjian , mediasi